



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 30.A TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN STANDAR BIAYA PENGARSIPAN DATA ELEKTRONIK PADA  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengamanan arsip data perusahaan yang telah dikeluarkan izinnya, perlu disimpan dalam bentuk arsip elektronik;
  - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut efektif, dan efisien perlu diatur pedoman standar biaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Standar Biaya Entry Data Arsip Elektronik Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PEDOMAN STANDAR BIAYA PENGARSIPAN DATA ELEKTRONIK PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

**Pasal 1**

Standar biaya pengarsipan data elektronik pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu per dokumen sebagai berikut :

- a. Penyortiran berkas sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- b. Pemindaian (*Scanning*) sebesar Rp. 2.750,- (dua ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Pengetikan (*Entry*) dan Penyimpanan Data sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

**Pasal 2**

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah standar biaya anggaran maksimal dalam pengarsipan data yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**Pasal 3**

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 menganut prinsip dasar efisien.

**Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 20 Oktober 2014

**WALIKOTA PADANG,**

ttd

**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 20 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

ttd

**NASIR AHMAD**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 30.A.**